

**DEVIASI ARAH KIBLAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN
KEABSAHAN IBADAH SALAT DALAM KAJIAN FIKIH**

**(Studi Kasus di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

MOCH HANIFUDDIN

NIM.101180078

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI M.H.I

NIP: 19751110200031210003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Hanifuddin, Moch, 2022. *Deviasi Arah Kiblat dan Hubungannya dengan Keabsahan Ibadah Salat (Studi Kasus di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr Ahmad Junaidi M.H.I

Kata kunci: *Deviasi, Arah Kiblat, Kajian Fikih.*

Syarat sah ibadah salat ialah menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi karena termasuk yang menentukan kesahihan salat. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat arah di hitung secara matang untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Makkah sehingga tidak sampai mengalami kemelencengan arah atau deviasi, hal ini di buktikan masih banyak masjid yang ada di Indonesia khususnya di Kota Madiun yang arah kiblatnya masih belum tepat ke arah Ka'bah, seperti halnya permasalahan arah kiblat yang belum tepat di masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun, yang mana sempat terjadi polemik mengenai arah kiblat di masjid tersebut, yaitu yang pada awal mulanya arah kiblat mengikuti arah konstruksi masjid kemudian sempat dirubah oleh seorang jamaah nya menjadi sedikit serong ke arah utara, namun saat ini arah kiblat masjid tersebut kembali mengikuti bangunan masjid seperti semula.

Untuk mendeskripsikan problematika tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ini yang pertama Bagaimana toleransi terhadap deviasi arah kiblat yang terjadi di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun? Kedua, bagaimana analisis fikih terhadap keabsahan salat bagi jamaah masjid Fathun Nashri menurut dari fikih arah kiblat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dimana peneliti terjun langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan juga wawancara di lokasi penelitian, dan analisis yang digunakan adalah analisis induktif dimana menekankan pada pengamatan dahulu kemudian menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat deviasi sebesar kurang lebih 6° di masjid Fathun Nashri masih dapat di toleransi karena nescipun arah kiblat nya tidak tepat lurus ke arah Ka'bah setidaknya masih menghadap ke bangunan masjidil haram, jikalau masih belum lurus ke arah masjidil haram maka masih lurus ke kota Makkah yang sangat luas. Adapun secara kajian fikih, meskipun terdapat deviasi kiblat di masjid Fathun Nashri, namun salat di masjid tersebut tetap di hukumi sah dikarenakan dari beberapa pendapat ulama Mazhab masih ada kelonggaran bagi yang tinggal jauh di luar kota Mekkah cukup menghadap ke arah kiblat saja (*jihat al ka'bah*).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moch Hanifuddin
NIM : 101180078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **DEVIASI ARAH KIBLAT DAN HUBUNGANNYA
DENGAN KEABSAHAN IBADAH SALAT DALAM
KAJIAN FIKIH (Studi Kasus di Masjid Fathun Nashri
Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota
Madiun)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 11 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rofiqah Roihanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 19751110200031210003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moch Hanifuddin
NIM : 101180078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Deviasi Arah Kiblat dan Hubungannya dengan Keabsahan Ibadah Salat dalam Kajian Fikih (Studi Kasus di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()

Ponorogo, 21 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Moch Hanifuddin

NIM : 101180078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Deviasi Arah Kiblat dan Hubungannya dengan Keabsahan Ibadah Salat dalam kajian Fikih (Studi Kasus di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Moch Hanifuddin

1011800778

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Moch Hanifuddin
NIM : 101180078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Deviasi Arah Kiblat dan Hubungannya dengan Keabsahan
Ibadah Salat dalam kajian Fikih (Studi Kasus di Masjid
Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/ yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Adapaun dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau pemindahan tulisan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut..

Madiun, 12 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Moch Hanifuddin

1011800778

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan pengikutnya untuk melaksanakan salat sebanyak lima kali dalam sehari.¹ Salat memiliki kedudukan yang urgen dalam agama Islam, karena salat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan sesuai dengan waktunya. Persoalan salat merupakan persoalan yang fundamental dan signifikan dalam Islam karena salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kedudukan salat sebagai ibadah yang wajib telah tercantum di dalam al quran dan hadis. Ketika seseorang hendak melaksanakan salat maka ia mesti mengetahui ketentuan ketentuan yang terdapat dalam salat itu sendiri, yang meliputi syarat syarat dan rukun salat antara lain syarat sah salat yang terdiri dari lima hal diantaranya ialah sucinya badan dari hadats dan najis, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui waktu salat dan menghadap kiblat.

Diantara salah satu syarat sah untuk ibadah salat ialah menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi karena termasuk yang menentukan kesahihan salat. dan ulama pun telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah ssyarat sahnya salat kecuali dalam dua keadaan tertentu,

¹ A. Kadir, *fikih Kiblat cara Sederhana Menentukan Arah Salat Agar Sesuai Syariat* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012) 9

yaitu dalam keadaan ketakutan dan salat sunnah musafir di atas kendaraan. Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah yakni ke Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan penghitungan dan pengukuran.²

Kiblat pada hakikatnya ialah suatu arah yang menyatukan segenap umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat, akan tetapi titik pusat arah itu sendiri bukanlah objek yang disembah oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat. Objek yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat tidak lain ialah Allah SWT. Dengan demikian umat Islam bukanlah menyembah kepada Ka'bah akan tetapi menyembah kepada Allah SWT.³

Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini. Sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan solat baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah menuju ka'bah

Dalam persoalan menghadap kiblat, semua imam mazhab yaitu Hanafi, Syafii, Maliki dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap arah kiblat termasuk ke dalam salah satu syarat sah salat⁴, namun ada

² Wahbah Al Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011) 45

³ Ahmad Izzudin, *Akurasi Metode Metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012) 3

⁴ Ahmad Izzan dan Imam Saefullah, *Studi Ilmu Falak*, (Banten, Pustaka Aufa Media, 2020) 98

beberapa pendapat tentang diperintahkan menghadap ke 'Ayn al-Ka'bah (bangunan Ka'bah) atau *Jihat al Ka'bah* (arah Ka'bah).⁵

Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan kewajiban menghadap kiblat dianggap sah apabila menghadap 'ain ke (bangunan) Ka'bah, hal itu berarti kewajiban ini harus dilakukan dengan tepat menghadap ke Ka'bah. Sementara golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa bagi penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Ka'bah maka wajib hukumnya menghadap ke 'ain Ka'bah, akan tetapi bagi yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah maka cukup dengan menghadap saja tanpa harus 'ain Ka'bah.⁶

Problematika yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah banyaknya masjid yang menjadi tempat untuk menjalankan salat yang dibangun oleh para ulama zaman dahulu atau masjid yang baru dibangun, kiblatnya belum didasarkan pada perhitungan arah yang tepat. Perkembangan zaman dan teknologi yang terus terjadi sering menimbulkan fenomena baru dalam tatanan sosial, serta perkembangan teknologi yang sedemikian pesat seperti ilmu falak dengan teknik dan metode perhitungannya semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia. Dengan perkembangan ini pula umat Islam kini dapat mengukur arah kiblat dengan lebih akurat.

⁵ Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (studi atas pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) 84

⁶ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017) 24-25

Akan tetapi perkembangan ilmu falak ini banyak yang tidak diketahui oleh umat Islam di kalangan sekitar terutama dalam hal menghadap arah kiblat, masih banyaknya umat Islam yang ketika menunaikan salat menghadapkan badannya ke kiblat hanya berdasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam kontruksi masjid.

Sikap yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada takmir masjid. Padahal banyak masjid yang arah kiblatnya tidak sesuai atau tidak akurat menghadap kiblat. Hal ini menyebabkan perlunya penentuan ulang arah kiblat sesuai fatwa MUI NO. 5 Tahun 2010 tentang koreksi arah kiblat, yang menyatakan “karena letak geografis kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat laut, dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing masing. Semakin jauh pergeseran derajatnya maka semakin melenceng jauh dari Ka’bah.”⁷

Di Indonesia sendiri masalah arah kiblat masih menjadi hal yang diperdebatkan yang mengundang pro dan kontra. Seperti yang dikemukakan di salah satu TV swasta oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari bahwa sekitar 193 ribu masjid yang ada di Indonesia banyak diantaranya arah kiblatnya belum sesuai.⁸

Dari uraian tersebut penulis menemukan permasalahan tentang kemiringan arah kiblat masjid di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun,


⁷ Fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 dalam <http://www.mui-jateng.or.id>

⁸ Ngato U Rohman, “*Problematika Arah Kiblat*”, dalam <http://www.nu.pr.id/post/read/5163/problematika-arrah-kiblat> diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 20.00

yaitu pada masjid Fathun Nahri yang mana dari mayoritas jamaah masjid tersebut belum memahami seberapa penting arah kiblat dalam ibadah sholat.

Pada tahun 2013 pernah terjadi sebuah permasalahan mengenai arah kiblat di masjid tersebut, yang mana kejadian tersebut bermula dari seseorang yang mengikuti ormas Muhammadiyah yang menjabat sebagai wakil ketua takmir mencoba mengukur kiblat masjid tersebut menggunakan metode rashdul kiblat, akan tetapi beliau mengukur secara pribadi tanpa sepengetahuan dari orang lain. Kemudian setelah pengukuran selesai, saat hendak pelaksanaan sholat maghrib, beliau menyampaikan kepada para jamaah sholat bahwa arah kiblat masjid tersebut kurang miring ke arah utara.

Hal itu tentunya membuat banyak orang kebingungan bahkan menimbulkan sedikit konflik, karena Imam salat pada saat itu yang kebetulan menjabat sebagai ketua takmir dan merupakan warga Nahdliyin menolak dengan tegas pernyataan tentang arah kiblat tadi. Sehingga menimbulkan perdebatan. Akan tetapi setelah perdebatan yang berlangsung cukup lama tadi, bapak imam salat maghrib tersebut akhirnya mau mengalah dan merubah arah kiblat nya yang semula lurus ke barat menjadi sedikit miring ke utara dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun hingga pergantian takmir baru dan akhirnya arah kiblat diubah seperti semula.



Gambar 1.1 Arah Kiblat Masjid Fathun Nashri diambil Menggunakan Aplikasi Google Earth

Seperti halnya gambar diatas bahwa gambar tersebut diambil menggunakan *google earth pro*, bahwa garis kuning panjang merupakan garis lurus dari arah Ka'bah di Mekkah menuju ke titik yang peneliti tandai yaitu di Masjid Fathun Nashri, terlihat arah kiblat yang sekarang ini masih belum lurus ke arah kiblat sebenarnya.

Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Karoman selaku ketua takmir di Masjid Fathun Nashri dan juga Bapak Munasir selaku orang yang dituakan di masjid tersebut. Dari hasil wawancara didapatkan bahwasanya mereka berdua mengetahui bahwa kiblat di masjid tersebut memang melenceng, akan tetapi karena bagi mereka kemelencengan arah kiblat tersebut tidak terlalu banyak maka arah kiblat di masjid tersebut dibiarkan tetap lurus seperti dahulu. Para jamaah pun

sebenarnya ada yang mengetahui tentang kekeliruan arah kiblat di masjid tersebut, namun dari mereka memilih diam dan ketika salat mereka memilih agak memelencengkan posisi sholatnya sendiri.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penilititan lapangan di salahsatu masjid di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun untuk meneliti deviasi/kemelencengan arah kiblat dan hubungan antara deviasi arah kiblat dengan kebasahan ibadah salat dalam kajian fikih

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dipaparkan beberapa pokok permasalahan dalam proposal ini:

1. Bagaimana toleransi terhadap deviasi arah kiblat yang terjadi di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun?
2. Bagaimana analisis fikih terhadap keabsahan salat jamaah di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun menurut dari Fikih Arah Kiblat?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui toleransi terhadap deviasi arah kiblat di masjid Fathun Nashri kelurahan Madiun Lor Kota Madiun

2. Untuk mengetahui pendapat para ulama mazhab dan analisis fikih tentang hubungan antara deviasi arah kiblat dengan keabsahan ibadah salat di Masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya masyarakat sekitar Kelurahan Madiun Lor
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Memberikan pengembangan terhadap ilmu falak yang berkaitan tentang arah kiblat.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan solusi dalam permasalahan arah kiblat yang timbul dalam bidang Ilmu Falak di Indonesia, dan juga sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam hal pengukuran arah kiblat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan dengan topik dan masalah penelitian.

Telaah ini bertujuan untuk membantu peneliti menyediakan framework teoritis bagi peneliti dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini menunjukkan pada originalitas atau plagiasi pada sebuah penelitian.

Pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Nashiruddin Malik (IAIN Ponorogo, 2018) yang dituangkan dalam skripsi berjudul *Deviasi Arah Kiblat dan Implikasinya terhadap keabsahan salat*. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan atas penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Afrija Adib Al Ihsani. Dalam skripsinya tersebut penulis menjadikan 2 tempat untuk dijadikan objek penelitian yaitu masjid Subulul Huda dan masjid Ar Rahman yang keduanya berada di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan teori *rashdul kiblat* dan juga menggunakan media Google Earth dan Kompas RHI, yang mana pada awalnya penulis mengukur akurasi arah kiblat kedua masjid tersebut dan setelah dilakukan uji akurasi arah kiblat di kedua masjid tersebut, ternyata penulis menemukan deviasi sebesar 6°00'00" untuk masjid Subulul Huda dan 6°30'00" untuk masjid Ar Rahman. Setelah ditemukan tingkat deviasinya kemudian penulis menarik implikasi antara deviasi arah kiblat tersebut dengan keabsahan ibadah salat

Kedua dengan penelitian yang dilakukan Amar Muhammad Ilham (UIN Sultan Thaha Jambi, 2020), dalam skripsinya dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Arah Kiblat Masjid Masjid di kelurahan Mendahara Iir Kabupaten Jabung Timut. Dalam skripsinya, penulis juga menjadikan 2 masjid sebagai objek penelitian yaitu Masjid Taqwa Daroel Iman dan masjid Al Ikhlas, kedua masjid tersebut terletak di kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Mendahara Iir Kecamatan mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di dalam skripsinya, penulis pada mulanya mencari tahu bagaimana cara pengukuran kiblat pada awal pembangunan kedua masjid tersebut. Dalam penelitiannya, penulis menemukan fakta bahwa pada masjid Al Ikhlas, cara pengukuran kiblat nya dipasrahkan pada satu orang yang telah dipercaya dengan ilmu yang dimilikinya, dan pada saat itu pengukuran kiblat hanya dilakukan menggunakan kompas, sementara di masjid Taqwa Daroel Iman, pengukuran kiblatnya juga diukur oleh leluhur masjid tersebut akan tetapi alat yang dijadikan untuk mengukurnya tidak diketahui, setelah itu penulis menghubungkan permasalahan tersebut dengan pendapat para ulama dan juga hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada teori pengukuran keakurasian arah kiblat yang mana pada penelitian di

atas mengacu pada perkiraan dari para tetua dari masjid tersebut dan juga penulis meninjau hukum arah kiblat tersebut dengan hukum islam. tentu sangat berbeda dengan teori yang penulis gunakan dalam pengukuran keakurasian arah kiblat dengan menggunakan teori *rashdul qiblat lokal* dengan dibantu dengan *software google earth* dan juga dengan lokasi penelitian yang berbeda

F. Motode Menelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu

instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Sukokaryo No 81 A RT 39 RW 09 gang masjid Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Lokasi ini dipilih dikarenakan masjid ini merupakan masjid tertua di Kelurahan Madiun Lor dan di lingkungan sekitar masjid masih banyak orang yang minim pengetahuan akan masalah hukum fikih mengenai arah kiblat.

4. Data dan sumber data

a. Data

Data yang diperoleh berasal dari observasi dan juga wawancara dengan ketua takmir majid Fathun Nashri dan orang yang dituakan di masjid tersebut.

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁹ Disini peneliti

⁹ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.171

mengambil data dari Ketua Takmir Masjid dan para jamaah di masjid Fathun Nashri.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai pihak yang terkait, yaitu ketua takmir masjid Fathun Nashri dan para jamaah di masjid tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umum tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan peneliti tertentu, seluruh atau sebagian data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari beberapa literatur dokumen yang ada,

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara satu orang atau lebih berupa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua takmir Masjid Fathun Nashri orang yang dituakan di

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016)

masjid tersebut serta para jamaah yang sering melakukan ibadah salat di masjid tersebut

- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹¹ Orang yang melakukan observasi disebut *observer*.
- c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan perlengkapan dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian nanti, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting, tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29

- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data – data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.¹²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas lagi dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti dalam kebenarannya.¹³ Dalam perpanjangan pengamatan kali ini peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek apakah data yang diperoleh

¹² Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7

¹³ M DJunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

sudah benar atau belum dan perlukah untuk diperbaiki atau ada penambahan lagi.

b. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan dalam bentuk sistematis, meningkatkan ketekunan itu ibisa kita ibaratkan dengan mengecek soal-soal, atau tugas makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dalam pengerjaannya. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang pasti dan akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan.¹⁴

H. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang merupakan pola dasar yang menggambarkan tentang seluruh penelitian. Dalam pendahuluan memuat tentang latar belakang deviasi arah kiblat dan hubungannya dengan keabsahan ibadah salat dalam kajian fikih di masjid Fathun Nashri Kelurahan Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berguna untuk menjelaskan gambaran keseluruhan tentang penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi uraian mengenai teori umum secara garis besar menelaah mengenai arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, pandangan para ulama mengenai arah kiblat dan metode pengukuran arah kiblat, dan deviasi arah kiblat

¹⁴ Moleong, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. 320

BAB III : DATA PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi tentang paparan data hasil penelitian lapangan, yaitu lokasi Masjid Fathun Nashri, letak geografis, hasil wawancara dari ketua takmir Masjid Fathun Nashri dan orang yang dituakan serta para masyarakat yang terbiasa melaksanakan salat di masjid tersebut, hisab arah kiblat masjid Fathun Nashri dan deviasi arah kiblat Fathun Nashri di Kelurahan Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Permasalahan yang akan dianalisis adalah permasalahan tentang deviasi arah kiblat dan hubungannya dengan keabsahan dalam Kajian Fikih di Masjid Fathun Nashri Kota Madiun.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT DAN FIKIH KIBLAT

A. Definisi Arah Kiblat

Kata arah dalam bahasa arab disebut jihah atau syathrah dan kadang kadang disebut juga dengan istilah qiblah yang berasal dari kata *qabbala yuqabbilu* yang berarti menghadap. Kiblat juga diartikan dengan arah ke Ka'bah di Mekkah (pada waktu salat), sedangkan dalam bahsa latin disebut dengan aimuth. Dengan demikian jika dilihat dari segi bahasa *qiblat* berarti menghadap ke Ka'bah ketika salat.¹⁵

Kiblat didefinisikan sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya ketika dalam melakukan ibadah shalat. Beberapa ahli falak mendefinisikan arah kiblat dengan pengertian beragam diantaranya ialah:

Slamet Hambali, yang memberikan definisi bahwa arah kiblat ialah arah menuju Ka'bah (Mekkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam emlaksanakan ibadah shalat harus menghadap ke arah tersebut.

Muhyiddin Khazin mendefinisikan bahwa arah kiblat ialah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah dengan tempat atau kota yang bersangkutan.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1984) 1169

Sedangkan menurut Ahmad Izzudin, arah iblat ialah penentuan arah yang dapat ditentukan dengan beberapa keilmuan yang berbeda dengan tujuan yang sama, seperti penggunaan ilmu trigonometri bola, teori geodesi, dan navigasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, maka arah kiblat merupakan persoalan perhitungan pengukuran arah di permukaan bumi untuk dapat menghadap Ka'bah yang berada di Masjidil Haram Saudi Arabia dalam melaksanakan beberapa ibadah dalam Islam.¹⁶

Menghadap arah kiblat merupakan sesuatu yang penting dalam syariat Islam. Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kublat berarti menghadapkan seluruh tubuh atau badan menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat tumpuan seluruh umat Islam untuk menyempurnakan proses ibadahnya.¹⁷

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah dalam agama Islam yaitu salat, hal ini baru merupakan keharusan untuk dilakukan setelah adanya ketetapan dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Seperti dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah:

الاصل في العبادة البطلان حتي يقوم الدليل علي أمره

¹⁶ Kementerian Agama Islam, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Tangerang, Sejahtera Kita, 2013) 11-12

¹⁷ Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat*. (Jakarta, 2010) 1

Artinya: hukum pokok dalam lapangan ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkannya¹⁸

Hal ini berarti dalam ranah ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah, ada beberapa nas yang memerintahkan untuk menghadap kiblat baik dalam al quran maupun di dalam hadits.

a. Dalil Al Quran

Ayat ayat al quran yang berhubungan dengan pembahasan kiblat diantaranya ialah:

Q.S Al Baqarah : 115

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah.³⁶) Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Wajah Allah (wajhullāh) bisa berarti ‘Zat Allah Swt’. atau ‘rida Allah Swt.’, sedangkan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat yang diridai oleh Allah Swt. saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena alasan tertentu. Maksud ini tergambar dalam sebab nuzul yang dituturkan oleh ‘Amir bin Rabi’ah r.a. Dia berkata, “Kami menemani Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba langit tertutup mendung sehingga kami kesulitan menentukan arah kiblat. Kami pun salat

¹⁸ Asjmundi A Rahman, *Qaidah Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976)43

dan memberi tanda (pada arah salat kami). Ketika matahari muncul, kami sadar telah salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Kami laporkan hal ini kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini.” (Riwayat Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan at-Tirmizi).

Kata *masyriq* atau timur dalam ayat diatas diartikan sebagai tempat matahari terbit, sedangkan kata *maghrib* atau barat diartikan sebagai tempat matahari tenggelam, keduanya adalah kepunyaan Allah, beegitu juga segala apa yang ada antara kedua penjuru itu, semuanya adalah hak mutlak milik Allah.

Ayat ayat surat Al Baqarah banyak yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Keberadaan kaum muslimin di sana menjadikan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah di masjidil haram. Untuk itu Allah menghibur mereka yang berkeinginan keras untuk kesana tetapi masih terhalangi dengan menurunkan ayat di atas.

Para ulama berpendapat bahwa QS Al Baqarah :115 membahas arah kiblat secara takhsis, yaitu pengkhususan menghadap kiblat:

1. Bagi orang yang tidak dapat menentukan arah kiblat dengan tepat
2. Bagi orang yang dalam kondisi ketakutan, misalnya perang atau lainnya
3. Bagi orang yang berada dalam kendaraan, seperti bis, pesawat kapal dan lainnya

Hikmah yang terkandung dalam masalah menghadap kiblat ketika salat itu berarti seseorang yang sedang salat itu sedang menghadap kepada Allah sang pencipta, akan tetapi karena berhadapan secara langsung itu tidaklah mungkin, maka Allah menentukan tempat tertentu sebagai arah menghadap ketika salat yakni kiblat. Jadi bisa diartikan orang yang sedang menghadap kiblat diibaratkan sedang menghadap kepada Allah SWT.¹⁹

Q.S Al Baqarah 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab⁴¹) benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

¹⁹ Ibid 24-27

Orang-orang yang diberi kitab adalah kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan Kaum Nasrani dengan kitab Injilnya (lihat surah al-Baqarah/2: 105).

Q.S Al Baqarah 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا عَلَيَّ وَلَا تَمَنَّوْا عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا عَلَيَّ وَلَا تَمَنَّوْا عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ

Artinya: Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.²⁰

C. Hukum Menghadap Kiblat

Kiblat yang berada di Ka'bah mekkah sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan salat dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan yang telah ditentukan secara syariat sebagai berikut:²¹

a. Hukum wajib

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/144> (diakses pukul 01.31)

²¹ Ahmad Izzan, Imam Saifullah, *Studi Ilmu Falak*, (Jakarta, AuFa Media Press, 2013) 98

- Apabila mendirikan salat baik itu sahalat fardhu maupun salat sunnah
- Ketika menguburkan jenazah maka harus dimiringkan dengan muka dihadapkan ke kiblat

b. Hukum Sunnah

Menghadap kiblat hukumnya menjadi sunnah ketika kita membaca al quran, berzikir, berdoa, saat tidur dan lain sebag'ainya.

c. Hukum Makruh

Hukumnya makruh apabila kita membelakangi kiblat ketika kita membuang hajat baik itu besar maupun kecil dalam keadaan yang berdinding.

D. Pandangan Ulama mengenai Arah Kiblat

Ka'bah terletak di kota Makkah Al Mukaromah yang berada di negara Arab Saudi. tepatnya terletak di posisi geografis 21,421 derajat dari sebelah utara garis khatulistiwa dan 39,82752778 derajat di sebelah timur kota Greenwich. Dengan kata lain 39 derajat 49 menit dan 39 detik bujur timur atau di sebelah barat laut bagi negeri yang berada di daerah khatulistiwa dan di sebelah timur Mekah seperti brunei, Indonesia, malaysia dan sebag'ainya. Untuk negeri sebelah barat mekkah dan di daerah khatulistiwa, Ka'bah berada di timur laut.

Semua ulama bersepakat bahwa yang dimaksud kiblat itu ialah Ka'bah, maka arti dari menghadap kiblat ialah menghadap ke arah Ka'bah dimana saja orang itu berada, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dihadapi oleh orang-orang yang jauh dari Ka'bah.

a. Imam Syafii

Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafii, menghadap kiblat dalam salat adalah 'ain Ka'bah dengan dada sekiranya salat dalam keadaan berdiri atau duduk, dan dengan wajah dan dada ketika melakukan salat dengan kondisi berbaring. Wajib dengan keyakinan penuh bahwa yang dihadapi itu adalah 'ain Ka'bah bagi orang-orang yang dekat dengannya, dan cukuplah dengan dugaan yang kuat untuk orang-orang yang jauh dengannya (Ka'bah), dalam kitab Al Umm, Imam Syafii berpendapat bahwa bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah wajib Berijtihad dengan petunjuk petunjuk yang ada, dengan kata lain ia wajib menghadap 'ainul Kabah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihat al ka'bah.²²

b. Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, ketika seseorang tidak tahu arah kiblat maka jika ia berada di sebuah negara yang terdapat beberapa mihrab yang dibangun oleh orang muslim, maka ia wajib menghadap kiblat sesuai mihrab

²² Ahmad Izzudin, *Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, (AICIS, 424, 2012)

selama masjid tersebut diketahui dibangun oleh orang-orang Islam, dan dilarang berbeda arah dengan mihrab dalam keadaan tersebut, bahkan tidak boleh menyimpang darinya.

Jika ditemukan mihrab di negara yang rusak, seperti peninggalan umat terdahulu yang bukan muslim, maka ia tidak boleh mengikutinya. Kecuali apabila bekas bangunan tersebut benar-benar dulunya dibangun oleh orang-orang Islam. Jika apabila ia tidak menemukan mihrab di suatu daerah maka ia harus bertanya kepada seseorang walaupun harus dengan mengetuk beberapa pintu dan mencari orang yang bisa menunjukkan arah kiblat dan memegang pendapatnya.²³

c. Imam Hanafi

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, ketika seseorang mampu untuk berijtihad dan salat ke arah yang diyakini kiblat tanpa ijtihad, kemudian diketahui bahwa benar arah yang dihadap tersebut adalah kiblat maka salatnya sah. Adapun ketika arah tersebut jelas salah, baik itu di pertengahan salat atau setelah salat maka salatnya menjadi batal dan wajib mengulangnya. Apabila orang tersebut ragu dan tanpa penelitian, kemudian ia salat dan nampak jelas menghadap kiblat jika hal itu terjadi setelah salat maka salatnya sah dan tidak wajib mengulang, namun apabila terjadi di

²³ Abdurahman bin Muhammad Aus Al Zarziry, *Al Fikih ala al Mazahib al Arbaah*, (Bairut Dar al Kutub l Ilmiyah, 2003) 181

pertengahan salat maka salatnya menjadi batal dan wajib mengulanginya kembali.

Menurut imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup dengan menghadap *jihat al-ka'bah* saja, artinya seseorang yang menghadap Ka'bah dengan yakin, dalam hal ini salah satu di Ka'bah, maka ia sudah termasuk menghadap Ka'bah dengan seutuhnya.²⁴

d. Imam Maliki

Sama halnya seperti ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah berpendapat tentang seseorang yang melakukan ijtihad dalam mengetahui arah kiblat dan kemudian ia salat sesuai arah ijtihadnya, kemudian nampak arah ijtihadnya salah, maka ia wajib memutus salatnya dengan dua syarat, yaitu yang pertama ia adalah orang yang bisa melihat, artinya ia bukan seseorang yang buta, karena apabila ia buta maka ia tidak wajib memutus salatnya, tetapi ia wajib berpaling ke kiblat dan meneruskannya. Jika tidak maka ia batal.

Kemudian yang kedua adalah jika ia terlalu menyimpang dari kiblat, apabila menyimpangnya sedikit maka tidak wajib membatalkan salatnya, baik orang tersebut buta maupun bisa melihat, akan tetapi ia wajib memalingkan badanya ke arah kiblat, jika ia tidak berpaling maka salatnya sah tetapi berdosa.

²⁴ Ibid, 183

Ulama Malikiyah juga berpendapat ketika seseorang salat dengan menghadap ke kiblat setelah melakukan ijtihad dan ijtihadnya nampak salah setelah shalatnya tidak menghadap kiblat, maka shalatnya tetap sah baik itu salahnya secara yakin ataupun secara prasangka.²⁵

Pendapat Imam Malik sejalan dengan pendapat dari Imam Hanafi bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak mengetahui arah Kiblat secara pasti maka ia cukup menghadap arah kiblat secara dzan atau perkiraan saja. Namun bagi orang yang jauh dari ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya secara pasti.

E. Metode-Metode Mengetahui Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali banyak umat Islam di Indonesia yang mengarahkan kiblatnya ke barat dengan alasan bahawa Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada letaknya ada di sebelah barat Indonesia. Hal ini tentunya banyak dilakukan dengan metode prakiraan atau mengira-ngira saja tanpa dilandasi dengan perhitungan dan pengukuran yang tepat terlebih dahulu, oleh karena itu arah kiblat identik sama dengan

²⁵ Ibid, 184

arah matahari terbenam dengan demikian arah kiblat itu identik dengan arah barat.²⁶

Padahal hal tersebut tentunya merupakan sebuah tindakan yang keliru, sebab arah kiblat di Indonesia bukan tepat tegak lurus ke arah barat akan tetapi agak miring ke kanan atau miring ke utara lebih tepatnya miring ke arah barat laut, hal itupun tentunya masih harus melewati perhitungan dan pengukuran yang benar berdasarkan dengan ilmu falak.

Selanjutnya secara geografis, letak Arab Saudi terletak di sebelah barat agak miring ke utara (barat laut) maka arah kiblatnya ke arah tersebut. Oleh karena itu ada sebagian dari umat Islam di Indonesia yang tetap memiringkan arah kiblatnya agak ke utara walaupun ia salat di masjid yang sudah benar menghadap arah kiblatnya.²⁷

Setelah berkenalan dengan ilmu falak, umat Islam menentukan arah kiblatnya dengan berdasarkan bayang bayang sebuah tiang atau tongkat alat yang dipergunakan antara lain ialah tongkat iistiwa dan rubu mujayyab atau busur derajat. Mereka berpedoman pada titik posisi matahari persis atau mendekati persis pada titik zenit matahari atau disebut *rashdul qiblat*. Hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan cara yang pertama. Kelompok

²⁶ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta, GP Press, 2009) 132

²⁷ Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak*, (Medan, Perdana Publishing, 2018) 44-45

masyarakat yang menggunakan metode ini biasa disebut aliran ruyat²⁸

Di bawah ini beberapa metode untuk menentukan arah kiblat dalam ilmu falak yang telah teruji keakuratannya , diantaranya ialah:

1. Azimuth Titik Utara

Azinuth adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau kadang kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Azimuth titik timur adalah 90° , titik selatan adalah 180° , titik barat adalah 270° , dan titik utara adalah 0 atau 360°

Adapun yang dimaksud dengan azimuth titik utara adalah sudut yang dibentuk oleh suatu tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan titik utara dan ka'bah. Oleh karena itu, yang menjadi ketentuan untuk kemiringan arah tepat kiblatnya dalah arah yang ditunjukkan oleh sudut yang dibentuk dari tempat tersebut dengan titik utara dan ka'bah

2. Bayang kiblat

Adapun yang dimaksud dengan bayang kiblat adalah bayang bayang suatu ebnda yang berdiri tegak lurus di

²⁸ Ibid 83

atas bumi pada hari hari atau waktu waktu yang tertentu akan menunjukan ke arah ka'bah di kota mekah.

Cara penentuan metode ini bisa dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan cara memperhatikan bayang bayang sebuah benda yang tegak lurus di atas suatu bidang yang mendatar, dalam keadaan cahayamatahari tidak tertutup awan dan waktu yang digunakan pun harus disesuaikan dengan standart waktu daerah dan koreksi waktu daerah.²⁹

3. *Rashdul Kiblat* atau *Istiwa A'zam*

Rashdul Kiblat adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis atau mendekati persispada titik zenith ka'bah, cara ini lebih mudah dan hasilnya juga lebih akurat dibandingkan dengan metode yang sebelumnya.

Metode ini bisa dilakukan saat matahari mengalami gerak semu tahunan. Metode ini sebenarnya sudah sejak lama dipakai di berbagai negara timur tengah termasuk Indonesia, sebab metode inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa melalui perhitungan dan rumus yang begitu rumit dan sulit.³⁰

²⁹ Ibid 91

³⁰ Ibid 94

BAB III

ARAH KIBLAT MASJID FATHUN NASHRI

DI KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA

MADIUN

A. Kondisi Geografis

Kelurahan Madiun Lor adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Di kelurahan inilah terdapat hampir seluruh instansi pemerintah seperti kantor Bakorwil I Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Negeri Kota Madiun, Kantor Polres Kota Madiun dan lainnya kecuali beberapa kantor instansi yang ada di kelurahan lain.

Di kelurahan ini juga terdapat beberapa perusahaan besar di antaranya adalah PT Pertamina sebagai tempat pemasok dan pengisian bahan bakar serta PT INKA sebagai kebanggaan Indonesia sebagai perusahaan kereta api terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi kereta api baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga stasiun kebanggaan masyarakat madiun yaitu stasiun madiun sebagai pusat Daop 7 di Jawa Timur dan menjadi icon tersendiri bagi masyarakat Kota Madiun dan Kelurahan madiun Lor.

Kelurahan Madiun Lor mempunyai luas sekitar 0,72 km² yang terbagi menjadi 09 RW dan 41 RT dengan total jumlah penduduk

mencapai 6.368 jiwa. Secara geografis, batas dari kelurahan Madiun Lor sendiri meliputi:

Batas utara : Kelurahan Patihan

Batas selatan : Kelurahan Pangongangan dan Kelurahan

Kartoharjo

Batas barat : Sungai Bengawan Solo

Batas Timur : Kelurahan Oro Oro Ombo

Secara *etymologi* kelurahan ini dinamakan madiun lor dikarenakan pada dulunya Kota Madiun hanya mempunyai dua areal yang dibatasi oleh jalur kereta api trans jawa yaitu madiun kota untuk selatan rel dan madiun lor untuk utara rel. Di wilayah ini ada kawasan yang dinamakan prajuritan yang konon merupakan barak prajurit kabupaten purabaya (madiun pada zaman kerajaan mataram.

Kelurahan Madiun Lor juga dikenal dengan kawasan Kletak yang mana pada dulunya terdapat penjara sebagai tempat tawanan musuh musuh PKI pada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang sekarang berubah nama menjadi Lapas kelas 1 Madiun. Di kelurahan ini juga terdapat sebuah situs makam kuno belanda yang dinamakan *kherkov* yang sekarang beberapa baagian lahannya sudah berubah menjadi area masjid Al Ihsan dan sebagian dari lahannya masih terdapat beberapa makam.

Adapun akses untuk menuju ke kelurahan Madiun Lor, lebih tepatnya ke kampung surobayan sangat mudah untuk diakses, dikarenakan lokasi nya sangat dekat dengan jalan provinsi. Adapun mata pencaharian warga di surbayan ini mayoritas sebagai pegawai PNS maupun Non PNS, sisanya ada yang menjadi pedagang, dan lainnya. Masyarakat di kampung surobayan sendiri hampir 90 persen masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi mayoritas dari masyarakat yang Islam tersebut juga masih awam mengenai ilmu agama Islam, dikarenakan minimnya tempat belajar agama di kelurahan ini dan juga minimnya minat dari orang tua untuk mengajari anaknya tentang pengetahuan agama sejak dini, mayoritas orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah dasar umum dari pada memasukkan anak nya di sekolah keagamaan. Selain itu faktor dari mnimnya kyai atau ustadz atau pengajar keagamaan di lingkungan ini.

Dari letak masjid Fathun Nashri yang sangat strategis ini, yang berada di dekat jalur provinsi Madiun ke Surabaya, tak jarang banyak dari para musafir yang singgah di masjid ini untuk sekedar ibadah atau melepas penat selama perjalanan, selain itu, karena masjid ini terletak diantara tiga instansi besar yaitu PT Industri Kereta Api Indonesia (PT INKA), Rumah Sakit Paru Manguharjo, dan Lapas kelas satu dan kelas dua madiun, maka setiap hari jumat masjid ini selalu dipenuhi jamaah dari berbagai instansi tersebut.

B. Sejarah Masjid Fathun Nashri

Masjid Fathun Nashri berada di lingkungan kampung Surobayan Kelurahan Madiun Lor, letaknya berada di RT 39 RW 9, masjid ini berdiri bukan di tanah wakaf melainkan berdiri di tanah milik pemerintah, berdirinya masjid ini diperkirakan opada tahun 1948, yaitu tepat 3 tahun setelah Indonesia Merdeka, lebih tepatnya saat peristiwa pemberontakan PKI di Kota Madiun. Berdirinya masjid ini pada awal mulanya di prakarsai oleh 3 orang yang bernama KH Abdurrahman dari desa Sewulan Kabupaten Madiun bersama saudaranya yang bernama KH Abdurrahim dan juga mbah Wahab. Ketiga orang tersebut merupakan para perantau dari desa yang kebetulan mendfapatkan pekerjaan di sekitar kampung surobayan, kampung surobayan sendiri pada dulunya juga merupakan tempat para perantau dari surabaya yang banyak mendapatkan pekerjaan di Kota Madiun.³¹

Masjid Fathun Nashri merupakan masjid tertua yang ada di Keluarahan Madiun Lor Kota Madiun, meskipun pada awal mula berdirinya, bangunan masjid ini hanya berukuran 5x3 meter atau lebh tepatnya seperti bangunan musholla, namun setelah berjalannya waktu para warga berinisiatif untuk membangun masjid ini agar dapat menampung jamaah lebih banyak, hingga saat ini, masjid ini mempunyai

³¹ Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 30 Agustus 2022

kapasitas lebih dari 300 jamaah. Sehingga masjid ini sering menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kelurahan Madiun Lor.³²

C. Data Masjid Fathun Nashri

Masjid Fathun Nashri sudah terdaftar sebagai salah satu masjid yang berada di kawasan Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dan data tentang masjid ini sudah terdaftar di SIMAS (Sistim Informasi Masjid), adapun data dari masjid ini sebagai berikut:

a. Data Umum

Masjid Fathun Nashri memiliki struktur kepengurusan sebagai penanggung jawab dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut. Adapun mengenai struktur kepengurusan dan data di masjid Fathun Nashri pada saat ini sebagai berikut:

Imam Masjid	: Karoman Hartono
Ketua Takmir Masjid	: Karoman
Bendahara	: Sukiran Dwi Soenarto
Sekretaris	: Chairul Anam Reza Satria B

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Madiun_Lor,_Manguharjo,_Madiun diakses pada 25 Agustus pukul 06.30

Remaja Masjid	: Moch Hanifuddin
Luas tanah	: 200 m ²
Status tanah	: Milik Negara
Luas Bangunan	: 160 m ²
Tahun Berdiri	: 1948
Jumlah Jamaah	: 50-100 orang
Jumlah Pengurus	: 15 orang
Jumlah Muadzin	: 2 orang
Jumlah Khatib	: 10 orang

b. Fasilitas Masjid

Fasilitas yang ada pada masjid ini juga bisa dikatakan lumayan lengkap, untuk fasilitas yang ada di masjid ini dapat nya sebagai berikut:

- a. Tempat Parkir
- b. Gudang
- c. Ruang Belajar TPA
- d. 13 buah kipas angin
- e. 3 amplifier
- f. 4 buah microphone

- g. 8 buah pengeras suara
 - h. 2 tempat wudhu
 - i. 3 kamar mandi
- c. Kegiatan Masjid Fathun Nashri

Masjid Fathun Nashri selain digunakan untuk sarana ibadah, masjid ini juga dipergunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan, antara lain ialah:

- a. Pemberdayaan zakat dan infaq
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan seperti TPA
- c. Pengajian rutin
- d. Penyelenggaraan kegiatan hari besar Islam seperti maulid nabi, tahun besar Islam dan lainnya
- e. Ngaji mingguan

D. Arah Kiblat Masjid Fathun Nashri

Masjid Fathun Nashri terletak di jalan Sukokaryo no 81 B kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, masjid ini terletak pada titik koordinat $7^{\circ}36'57''$ LS dan $111^{\circ}31'37,33''$ BT. Masjid ini di ketuai oleh Bapak Karoman. Berdasarkan interview mengenai arah kiblat yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak takmir beliau mengatakan bahwa: “Masjd Fathun Nashri ini telah berdiri lebih dari

setengah abad, pertama kali didirikan pada tahun 1948 oleh 2 bersaudara dan satu temannya, untuk arah kiblat masjid ini sendiri pada awal dibangunnya dulu hanya menggunakan perkiraan saja tanpa adanya pengukuran menggunakan teori, akan tetapi pada tahun 2013 dahulu sudah ada tokoh masyarakat yang mencoba mengukurnya dan ternyata arah kiblat masjid ini mengalami kemelencengan sekitar $5-6^\circ$ dan sudah sempat dirubah arahnya, akan tetapi sepeninggal tokoh masyarakat tersebut, para jamaah lebih menghendaki untuk mengubah arah kiblatnya seperti semula dahulu.”

E. Hisab dan Deviasi Arah Kiblat Masjid Fathun Nashri

Hisab arah kiblat masjid Fathun Nashri pada tanggal 18 September 2022

Data : Lintang Tempat = $-7^\circ 36' 57''$

Bujur Tempat = $111^\circ 31' 33''$

Lintang Makkah = $21^\circ 25' 20,95''$

Bujur Makkah = $39^\circ 49' 34,21''$

Declination = $4^\circ 11' 04,93''$

Equation of time = $0^\circ 3' 37,02''$

a. Rashdul Kiblat Harian

C = $111^\circ 31' 32'' - 39^\circ 49' 34,21''$

= $71^\circ 41' 59''$

Cotan Q (Sudut Kiblat U-B)

$$= 65^{\circ} 36' 49.72''$$

Rumus:

$$\text{Cotan B} = \text{Tan b} \times \text{Cos a} : \text{Sin C} - \text{Sin a} \times \text{Cotan c}$$

$$\text{Cotan B} = \text{Tan}^{-1} (\text{tan } 21^{\circ} 25' 20,95'' \times \text{cos } -7^{\circ} 36' 57'' : \text{sin } 71^{\circ} 41' 59'' - \text{sin } -7^{\circ} 36' 57'' \times \text{tan } 71^{\circ} 41' 59'')^{-1}$$

$$\text{Hasilnya ialah} = 65^{\circ} 36' 49,72'' \text{ (U-B)}$$

$$24^{\circ} 23' 10.28'' \text{ (} 90^{\circ} - 65^{\circ} 49' 72'' \text{)} \text{ (B-U)}$$

$$294^{\circ} 23' 10.2'' \text{ (} 360^{\circ} - 65^{\circ} 49' 72'' \text{)}$$

(UTSB)

b. Bayang Kiblat

$$C = \text{Bujur tempat} - \text{Bujur Ka'bah}$$

$$= 111^{\circ} 31' 32'' - 39^{\circ} 49' 34,21''$$

$$= 71^{\circ} 41' 59''$$

$$\text{Cotan Q} = \text{tan LM} \times \text{cos LT} / \text{sin C} - \text{sin Lt} /$$

tanC

$$= \tan^{-1} (\tan 21^\circ 25' 20,95'' \times \cos -7^\circ 36' 57'' : \sin 71^\circ 41' 59'' - \sin -7^\circ 36' 57'' \times \tan 71^\circ 41' 59'')^{-1}$$

$$= 65^\circ 36' 49,72''$$

Cotan A = $\sin LT \times \tan Q$

$$= \tan^{-1} (\sin -7^\circ 36' 57'' \times \tan 65^\circ 36' 49,72'')^{-1}$$

$$= -73^\circ 42' 13,63''$$

Cos B = $\sin Dek \times \tan (90^\circ - LT) \times \cos A$

$$= \cos^{-1} (\sin 4^\circ 11' 04,43'' \times \tan (90^\circ - -7^\circ 36' 57'') \times \cos -73^\circ 42' 13,63'')$$

$$= 98^\circ 48' 31,94''$$

Waktu Hakiki = $(A+B)/15 + 12$

$$= (-73^\circ 42' 13,63'' + 98^\circ 48' 31,94'')$$

$$: 15 + 12$$


$$= 13^\circ 40' 31,44''$$

Waktu Daerah = $WH - Eq + (105 - BT) / 15$

$$= 13^\circ 40' 31,44'' - 0^\circ 3' 37,02'' + (105 - 111^\circ 31' 33'') : 15$$

$$= 13^{\circ} 10' 41.47''$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwasanya arah kiblat masjid Fathun Nashri yang benar secara perhitungan berada pada posisi $65^{\circ} 36' 49.72''$ dari arah utara ke barat atau pada posisi $294^{\circ} 23' 10.2''$ dari arah UTSB, akan tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan pengecekan menggunakan media kompas, arah kiblat masjid Fathun Nashri pada saat ini masih berada pada posisi 287° , itu berarti masih ada kemelencengan atau deviasi arah kiblat kurang lebih sekitar $6^{\circ} 00' 00''$.



Gambar 3.1 Posisi Arah Kiblat Setelah Dilakukan Pengukuran

Hingga sekarang arah kiblat masjid ini belum dilakukan pengukuran ulang secara teori yang benar dan arah kiblat nyata masjid yang sekarang masih disamakan seperti semula dan belum dilakukan

pengukuran ulang sebagaimana disampaikan oleh bapak Hartono sebagai berikut:

“karena kemungkinan pada dahulunya arah kiblat masjid ini diukur dengan perkiraan saja, jadi wajar saja dari beberapa para jamaah ingin adanya pengukuran arah kiblat lagi, akan tetapi di daerah sini masih jarang sekali bahkan tidak ada orang yang menguasai ilmu tentang pengukuran arah kiblat, dulu ada orang yang menguasai ilmu nya, akan tetapi sekarang sudah meninggal, tapi jikalau arah kiblatnya disamakan seperti arah yang pernah diukur dulu, takutnya malah timbul konflik seperti dulu lagi”³³

Akan tetapi, hingga sekarang ini banyak dari masyarakat yang seakan akan tidak peduli dengan keakuratan arah kiblat masjid ini, dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang masih sangat awam tentang pentingnya arah kiblat yang benar, mereka ketika melaksanakan ibadah salat seakan akan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa memperhatikan aspek aspek lainnya, akan tetapi tidak sedikit juga dari masyarakat yang peduli akan pentingnya arah kiblat yang benar, mereka berharap dapat diadakan pengukuran arah kiblat kembali agar kebasahan ibadah salat benar benar terlaksana

Penulis pun mencoba melakukan riset dengan cara melakukan wawancara kepada para jamaah masjid Fathun Nashri dan khususnya kepada para pengurus masjid Fathun Nashri tentang bagaimana pandangan

³³ Hartono, *Hasil Wawancara*, 30 Agustus 2022

mereka tentang arah kiblat di masjid ini yang mana arah kiblat ini masih mengikuti arah kiblat terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Karoman (ketua Takmir)

“kalau menurut saya sendiri insyaallah kiblat masjid ini sudah benar karena para pendiri masjid ini terdahulu pastinya sudah memperkirakan arah kiblat yang sesungguhnya, daripada nanti di miring miring kan lagi malah menimbulkan masalah alangkah lebih baiknya begini saja.”³⁴

2. Menurut Bapak Hartono (Imam Masjid)

“Dulu setau saya pernah dilakukan pengukuran kiblat oleh salah satu tokoh masjid, dan hasilnya kiblatnya memang kurang miring ke arah utara, namun malah menjadikan konflik di beberapa jamaah, jadi menurut saya lebih baik kita mengundang orang yang memang betul betul ahli dalam bidangnya untuk mengukur ini kemudian diberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya arah kiblat.”³⁵

3. Menurut Bapak Dwi Soenarto (Bendahara Masjid)

“ Kalau saya pribadi salat ya salat saja mas, yang penting saya menghadap kiblat menurut masjid ini yang insyaallah sudah benar ini, karena menurut saya tidak mungkin kalau dulu pada

³⁴Karoman, *Hasil Wawancara*, 2 September 2022

³⁵Hartono, *Hasil Wawancara*, 30 Agustus 2022

awal berdirinya masjid ini kiblatnya diukur secara asal asalan.”³⁶

4. Menurut Bapak Chairul Anam

“ Ya alangkah lebih baiknya diukur secara ilmiah oleh orang yang berwenang, agar kebenaran arah kiblat di masjid ini bisa di terima banyak orang”.³⁷

5. Menurut Bapak Sunyoto

“Karena saya orang yang awam masalah agama apalagi arah kiblat, jadi menurut saya kiblat masjid ini mau di miringkan atau tetap seperti ini saya kira tidak masalah, yang penting saya nurut sama imam yang memimpin di depan”³⁸

Selain beberapa orang diatas yang mayoritas mengikuti arah kiblat yang lama, ada dari beberapa jamaah di masjid Fathun Nashri ketika melaksanakan ibadah salat agak memiringkan arah salatnya ke arah utara, disini penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Bapak Tukul

“Dulu seingat saya kan pernah diukur oleh salah satu tokoh masjid yang sekarang sudah meninggal, hasilnya kan jadi agak miring, jadi saya sampai sekarang masih mengikuti arah kiblat

³⁶ Dwi Soenarto, *Hasil Wawancara*, 4 September 2022

³⁷ Chairul Anam, *Hasil Wawancara*, 5 September 2022

³⁸ Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 5 September 2022

sesuai pengukuran tokoh tersebut karena saya merasa memang arah kiblat masjid ini akurasinya kurang benar.”³⁹

2. Menurut Bapak Djoni

“ Karena beberapa waktu lalu arah kiblat masjid ini sempat miring setelah diukur, kemudian diubah seperti semula oleh takmir, jadi saya lebih percaya kepada arah kiblat yang miring karena beliau saat melakukan pengukuran pastinya menggunakan ilmu yang beliau miliki, meskipun saat pengukurannya saya tidak ada di lokasi.”⁴⁰

3. Menurut Bapak Karni

“Ketika saya salat di masjid ini agak ragu dengan arah kiblatnya, karena dulu seingat saya arah kiblat masjid ini pernah di ubah agak miring namun diluruskan kembali, jadi ketika salat, yaa saya memilih arah kiblat saya sendiri yaitu menghadap agak miring ke utara sedikit.”⁴¹

Dari ungkapan beberapa jamaah masjid Fathun Nashri kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tidak sedikit dari mereka yang aslinya menyadari bahwa arah kiblat di masjid Fathun Nashri ini kurang tepat dan masih mengalami deviasi atau kemelencengan.

Akan tetapi banyak juga dari mereka yang kurang peduli akan pentingnya dilakukan pengukuran arah kiblat ulang agar arah kiblat di

³⁹ Tukul, *Hasil Wawancara*, 7 September 2022

⁴⁰ Djoni, *Hasil Wawancara*, 7 September 2022

⁴¹ Karni, *Hasil Wawancara*, 11 September 2022

masjid ini menghadap ke arah yang sebenarnya. Kurangnya respon dari para jamaah masjid yang sering mengikuti shalat berjamaah di masjid ini mengakibatkan tidak adanya tindakan dari takmir masjid untuk memperbaiki arah kiblat di masjid tersebut.

Selain dari ketua takmir, dari para pengurus pun seolah olah juga banyak yang lepas tangan akan pentingnya pengukuran arah kiblat ulang di masjid ini, sehingga ketika shalat berjamaah dilaksanakan, tidak sedikit dari jamaah yang menggunakan arah kiblatnya sendiri dengan cara memiringkan badannya.

Jadi, masalah deviasi arah kiblat atau kemelencengan arah kiblat di masjid Fathun Nashri tersebut seolah olah bukan menjadi masalah yang besar bagi mayoritas jamaah, karena jikalau permasalahan deviasi ini menjadi masalah yang serius bagi para jamaah, pastinya sejak dulu sudah dilakukan pengukuran yang resmi dengan menghadirkan pihak pihak yang berwenang. Akan tetapi kenyataanya mayoritas dari para jamaah masih mengikuti imam saja dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang arah kiblat.

BAB IV

**ANALISIS FIKIH TERHADAP DEVIASI ARAH KIBLAT DI MASJID
FATHUN NASHRI KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN DAN HUBUNGANNYA TERHADAP
IBADAH SALAT**

A. Analisis toleransi terhadap deviasi yang terjadi di masjid Fathun Nashri

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan takmir masjid dan beberapa jamaah masjid tentang mengapa bisa terjadi deviasi arah kiblat di masjid Fathun Nashri, adalah sebagai berikut:

1. Arah kiblat masjid menghadap ke barat dengan mengira-ngira

Di lokasi penelitian ini, terkait arah kiblat masjid yang menjadi objek penelitian diketahui ternyata tingkat keakuratannya masih kurang, hal ini mungkin dikarenakan saat pengukuran arah kiblat nya dulu dilakukan dengan mengira-ngira saja tanpa melakukan proses pengukuran arah kiblat yang benar.

2. Arah kiblat masjid diukur dengan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat

Meskipun arah kiblat di masjid Fathun Nashri mengalami deviasi, namun tingkat deviasi nya tidak terlalu besar. Hal ini bisa saja disebabkan pada saat pembangunannya dulu, tokoh pendirinya kurang menguasai tentang ilmu pengukuran arah

kiblat yang benar, atau bisa juga masih minimnya teknologi menjadi penyebab kurangnya tingkat keakuratan arah kiblat masjid ini.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ketua takmir masjid Fathun Nashri, bahwa arah kiblat masjid ini pada awal pembangunannya dulu, tidak diukur menggunakan teori yang benar, dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan pada saat itu, namun setelah dilakukan pengukuran ulang oleh salah satu tokoh masyarakat ternyata hasilnya masih kurang tepat dari arah kiblat baku.

Diketahui dari hasil hisab bayang kiblat masjid Fathun Nashri pada tanggal 18 September 2022 terjadi pada pukul 13° 10' 41.47" dengan menggunakan metode *rashdul qiblat* harian dan ketika diukur menggunakan media kompas adalah 294° 23' 10,2", arah kiblat masjid Fathun Nashripada saat ini masih berada pada arah 287°, titik tersebut masih kurang miring ke arah utara sekitar 6° 30' 00". Sedangkan jarak masjid Fathun Nashri apabila di tarik lurus ke Ka'bah menggunakan aplikasi google earth adalah 8457 km.

Jika dalam konversi derajat ke kilometer 1 derajat sama dengan 140 kilometer⁴², maka deviasi arah kiblat masjid Fathun Nashri jika di konversikan ke dalam satuan kilometer adalah sebagai berikut:

⁴² <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2010/07/14/problematika-arrah-kiblat/>

Nama Masjid	Jarak Masjid ke Ka'bah	Deviasi	Konversi Deviasi Ke Jarak (kilometer)
Masjid Fathun Nashri	8457 km	6° 30' 00"	882 km

Bertitik tolak pada kata *masjid al haram* pada surat Al Baqarah ayat 144, maka bagi orang yang melaksanakan salat selain di masjid haram masih mendapatkan toleransi dalam menghadap kiblat. Bentuk toleransi tersebut ialah apabila arah kiblat di masjid tersebut arahnya tidak lurus tertuju pada fisik Ka'bah, masih ada harapan dapat mengenai fisik masjidil haram yang memiliki luas kurang lebih 656.000 m², dan apabila arahnya masih tidak mengenai fisik masjidil haram, maka masih ada harapan mengenai arah kota Makkah yang memiliki luas 860 Km², dan apabila masih melenceng dari kota Makkah, maka masih ada harapan dapat mengenai tanah haram yaitu dari arah utara masjidil haram 7 km, arah selatan 13 km, dan arah batal masjidil haram 25 km, dengan konversi perhitungan di atas, bisa diketahui bahwa arah kiblat di masjid Fathun Nashri masih termasuk dalam jarak toleransi seperti tersebut di atas.⁴³

B. Analisis Deviasi Arah Kiblat dan Hubungannya dengan keabsahan Ibadah Salat dalam Kajian Fikih

Semua ulama Mazhab sepakat bahwa ka'bah itu merupakan kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya, semua ulama juga bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam salat.

⁴³ Ngamilah, *Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Al-Quran*, (Millati, 1, 2016) 99

Akan tetapi para ulama mempunyai beberapa perbedaan mengenai permasalahan menghadap kiblat untuk orang yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat ka'bah.⁴⁴

a. Mazhab Syafii

Imam As Syafii pernah berkata dalam kitabnya *al umm* bahwa orang yang berada di luar mekkah diwajibkan untuk menghadap tepat ke arah ka'bah, karena perintah nash ada yang mewajibkan menghadap kiblat maka artinya diwajibkan menghadap tepat ke arah ka'bah sama seperti penduduk mekah juga wajib menghadap tepat ke ka'bah.⁴⁵

Menurut mazhab syafii apabila ada seseorang yang telah berijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun ia tidak dapat mengunggulkan salah satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia boleh melaksanakan salat dengan menghadap arah kiblat ijtihadnya itu, namun jikalau di tengah tengah salat ia mendapatkan bukti bahwa arah kiblat hasil ijtihadnya itu keliru baik secara yakin ataupun perkiraan maka ia harus merubah arah kiblatnya yang diyakini atau diperkirakan itu bahwa itu merupakan arah kiblat yang benar tanpa harus menghentikan salatnya.

⁴⁴ Opik Taupik, Ali Khozin Mansyur, *Fiqih 4 mazhab, Kajian Kajian ushul Fiqih*, (Bandung, 2014) 86

⁴⁵ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh jilid 1* terj, (Jakarta, Gema Insani, 2011) 632

Adapun jika orang yang salat menyadari kesalahan hasil ijtihad secara yakin di tengah tengah salatnya, maka salatnya tidak sah dan ia harus mengulangi salatnya dari awal dan menghadap ke arah kiblat yang benar tanpa membedakan antara tuna naetra atau bukan, namun apabila kesalahannya hanya sebatas perkiraan saja, maka salatnya tidak batal dan ia tidak perlu menghentikan salatnya

Adapun jika orang tersebut baru menyadari bahwa arah kiblatnya kurang benar ketika sudah selesai salatnya, baik secara yakin maupun sekedar perkiraan saja, maka salatnya tetap dianggap sah dan ia tidak perlu mengulang lagi salatnya.⁴⁶

b. Mazhab Hambali

Jika seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari mihrab, apabila ia tidak menemukannya, maka ia di haruskan untuk bertanya kepada orang lain yang tahu kemana arah kiblat itu, namun jika ia juga tidak dapat menemukan orang lain yang tahu kemana letak arah kiblat yang sbenarnya, maka ia diwajibkan untuk berijtihad, apabila ijtihadpun juga tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut, maka ia cukup mengikuti ijtihad orang lain, dan jika masih tidak ada orang lain yang bisa diikuti

⁴⁶ Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih empat mazhab jilid 1 terj*, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2017) 337

ijtihadnya, maka ia boleh menentukan sendiri kemana ia menghadap ketika salat sesuai dengan kemampuannya, namun jika ia tidak mengikuti tahapan tahapan tersebut secara berurutan, maka salatnya dianggap tidak sah, dan ia harus mengulang salatnya meskipun arah kiblatnya benar, karena ia sudah dianggap meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajibannya.⁴⁷

c. Mazhab Hanafi

Apabila seseorang mampu untuk melaksanakan ijtihad, kemudian ia melaksanakan salat ke arah kiblat yang diyakini bahwa itu benar, namun tanpa berijtihad, lalu belakangan di ketahui bahwa kiblat tersebut memang benar adanya, maka salatnya dianggap sah, sedangkan jika diketahuui bahwa arah kiblatnya ternyata tidak benar, baik dalam keadaan sedang salat ataupun selesai salat, maka salatnya menjadi tidak sah dan ia wajib mengulang salat tersebut.

Adapun jika ia ragu, dan ia tidak berusaha untuk mencari arah kiblat yang benar dan berijtihad, lalu ia melaksanakan salat, lalu diketahui bahwa arah kiblatnya benar, dan itu terjadi ketika ia telah selesai melaksanakan salatnya, maka salatnya dianggap sah dan ia tidak wajib mengulang salatnya tersebut, sedangkan jika hal itu terjadi ketika ia tengah

⁴⁷ Ibid 335

melakukan shalatnya, maka shalatnya tersebut dianggap tidak sah, dan ia wajib mengulang shalatnya lagi.⁴⁸

d. Mazhab Maliki

Menurut ulama Maliki, yang diwajibkan adalah menghadap ke arah bangunan Ka'bah, oleh sebab itu tidaklah cukup menghadap ke langit arah ruang udara di atas Ka'bah. Bagi mereka yang tinggal di Kota Makkah dan sekitarnya, diwajibkan untuk berkiblat ke bangunan Ka'bah hingga tubuhnya sejajar horizontal dengan bangunan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di daerah lain yang jauh dari Kota Makkah, maka yang harus mereka lakukan adalah mengarahkan shalat mereka ke arah Ka'bah dan tidak harus tepat ke bangunannya⁴⁹

Apabila ketidakmampuan seseorang untuk menentukan arah kiblat dengan berijtihad dikarenakan adanya tanda atau bukti yang bertentangan, maka ia boleh memilih arah kiblat sendiri untuk shalatnya, tanpa perlu mengikuti ijtihad orang lain, kecuali jika ia melihat kebenaran pada hasil ijtihad orang lain tersebut, maka ia pun diharuskan untuk mengikutinya, sebagaimana ia harus mengikuti hasil ijtihadnya meskipun ia

⁴⁸ Ibid 338

⁴⁹ Ibid 326

belum mengetahui hasil kebenarannya namun waktu salat sudah sangat sempit.⁵⁰

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mereka berpendapat mengenai permasalahan menghadap arah kiblat yaitu adapun bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung kiblatnya adalah arah dimana letak Ka'bah berada, bukan pada Ka'bah itu sendiri.⁵¹

C. Tata Cara Salat Masyarakat Menyikapi Deviasi Arah Kiblat di Masjid Fathun Nashri

Kehidupan masyarakat yang terbilang cukup awam akan masalah arah kiblat dikarenakan masyarakat sekitar masjid Fathun Nashri notabene adalah lulusan dari sekolah umum negeri dan sangat minim yang lulusan dari sekolah yang berbasis agama, selain itu para orang tua di kampung surobayan mayoritas juga lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum negeri daripada menyekolahkan anaknya di pondok pesantren membuat lingkungan kampung surobayan lebih minim orang tentang ilmu agama apalagi pengetahuan tentang arah kiblat.

Mereka memang awam tentang ilmu mengenai arah kiblat, akan tetapi bukan berarti mereka semua acuh tak acuh mengenai problematika arah kiblat di masjid tempat dimana mereka beribadah, tidak sedikit juga dari mereka yang meragukan arah kiblat masjid yang sekarang digunakan.

⁵⁰ Ibid 339

⁵¹ Opik Taupik, Ali Khozin Mansyur, *Fiqih 4 mazhab, Kajian Kajian ushul Fiqih*, (Bandung, 2014) 86

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa jamaah masjid Fathun Nashri mengenai pendapat mereka tentang permasalahan deviasi atau kemelencengan arah kiblat di masjid tersebut serta cara mereka untuk menyikapi masalah tersebut.

Secara keseluruhan, banyak dari jamaah masjid Fathun Nashri yang belum mengetahui tentang kemelencengan arah kiblat yang terjadi di masjid Fathun Nashri, namun tidak sedikit juga dari mereka yang mengkhawatirkan mengenai permasalahan arah kiblat di masjid tersebut, akan tetapi kurangnya pemahaman dari mereka mengenai arah kiblat menjadi permasalahannya. Terkadang ada beberapa dari mereka yang membicarakan perihal ini kepada pengurus takmir, akan tetapi karena tidak adanya tindak lanjut membuat arah kiblat di masjid ini masih tetap sama seperti dahulu.

Untuk menyikapi masalah deviasi arah kiblat di masjid Fathun Nashri, permasalahan ini jika dilihat dalam ilmu fikih nampaknya bukan menjadi masalah yang serius, karena dari beberapa ulama fikih juga memiliki perbedaan pendapat tentang keharusan menghadap tepat ke arah ka'bah. Bila masih bisa menghadap ke arah kiblat yang benar, kita diwajibkan untuk menghadapnya, akan tetapi permasalahan jarak yang cukup jauh membuat kita masih bisa melaksanakan salat dengan menghadap arah kiblat sesuai hasil dari ijtihad kita.

Salat di masjid fathun nashrri tetap dihukumi sah karena menurut beberapa pendapat para ulama bagi mereka yang jauh dari ka'bah dan tidak bisa melihat ka'bah secara langsung maka bisa mengandalkan ijtihad untuk mencari arah kiblat yang benar. dan untuk para jamaah yang kurang yakin terhadap arah kiblat masjid tersebut, seharusnya tetap mengikuti arah kiblat hasil ijtihad di masjid tersebut, dan apabila ia melakukan ijtihad sendiri untuk mencari arah kiblat yang bvenar maka salatny bisa dianggap tidak sah karena berdasarkan kaidah "ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lain."

Dan dalam permasalahan seperti ini tidak dibenarkan merubah saf peninggalan ulama terdahulu, karena pastinya dalam pembangunan masjid tersebut dahulunya juga menggunakan ijtihad dengan kemampuannya pada saat itu. pendapat ini juga telah disampaikan oleh ulama sepuh pengasuh Ponpes Al Anwar Sarang Rembang Alm KH Maimun Zubair ketika menyikapi masalah arah kiblat di masjid agung demak, beliau menyampaikan bahwa dalam penentuan kiblat masjid ini sudah dicocokkan dengan arah baitullah di makkah, makanya saya berharap arah kiblat di masjid ini biarkan seperti semula saja tan pa harus ada perubahan. Beliau juga berkata "Saya ingin masjid barokah ini dijadikan monumen abadi, sebagai acuan penyebaran agama rasulullah di tanah jawa melalui

para wali songo, lebih baik kalau arah kiblat masjid ini juga disesuaikan dengan yang dirumuskan pada zaman tersebut.”⁵²

Jika pada akhirnya pengurus takmir masjid tersebut akan melakukan perbaikan deviasi arah kiblat di masjid tersebut, itupun harus tetap melihat keadaan sekitar, jika hal tersebut membuat jamaahnya lebih yakin dan mantap mengenai ibadah shalatnya maka itu lebih baik dilaksanakan, akan tetapi jika perbaikan deviasi itu nantinya malah menimbulkan konflik dan problematika baru di kalamngan para jamaah, maka lebih baik jika mengikuti arah kiblat hasil ijtihad para pendiri masjid terhdahulu.



⁵² <https://www.nu.or.id/warta/arah-kiblat-masjid-agung-demak-dibahas-81Hj7>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan meneliti bagaimana tingkat akurasi dan deviasi arah kiblat di masjid Fathun Nashri serta hubungannya dengan keabsahan ibadah salat dalam kajian fikih, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah peneliti menghisab arah kiblat di masjid Fathun Nashri terdapat deviasi antara arah kblat yang baku dengan arah kiblat nyata bangunan masjid tersebut. Hasil dari hisab nya ialah pada masjid Fathun Nashri terdapat deviasi sekitar $6^{\circ}30'00''$. Arah kiblat nyata masjid tersebut kurang miring ke arah utara. Akan tetapi arah kiblat tersebut masih masuk dalam toleransi. Bentuk toleransi tersebut ialah apabila arah kiblat di masjid tersebut arahnya tidak lurus tertuju pada fisik Ka'bah, masih ada harapan dapat mengenai fisik masjidil haram yang memiliki luas kurang lebih 656.000 m^2 , dan apabila arahnya masih tidak mengenai fisik masjidil haram, maka masih ada harapan mengenai arah kota Makkah yang memiliki luas 860 Km^2 , dan apabila masih melenceng dari kota Makkah, maka masih ada harapan dapat mengenai tanah haram yaitu dari arah utara masjidil haram 7 km, arah selatan 13 km, dan arah batal masjidil haram 25 km, dengan konversi perhitungan di atas, bisa diketahui bahwa arah kiblat di masjid Fathun Nashri masih termasuk dalam jarak toleransi seperti tersebut di atas.

2. Masyarakat di Indonesia mayoritas pada umumnya mengikuti mazhab Syafii, walaupun pendapat ulama syafiiyah tentang arah kiblat adalah wajib untuk menghadap ke arah *ayn al-ka'bah*, namun hal tersebut tak sepenuhnya diwajibkan bagi orang yang tinggal jauh dari kota mekkah. Bagi orang yang tinggal di luar kota Mekkah apabila terjadi deviasi atau penyelewengan arah kiblat baku, maka ibadah salat tetap dikatakan sah dengan cara melakukan ijtihad dan diperkuat menghadap cukup ke arah kiblat (*Jihat al Ka'bah*) secara yakin tanpa harus merubah arah kiblat nyata masjid pada saat ini.

B. Saran Saran

perihal ketidaktepatan arah kiblat di masjid Fathun Nashri ini perlu adanya sosialisasi tentang arah kiblat secara bertahap dan kontinuitas dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak yang lebih berwenang ialah dari kementrian agama, sehingga masyarakat memiliki pandangan lebih luas, dan mempunyai keyakinan menghadap kiblat dengan berdasarkan keilmuan, dan tidak mempunyai keraguan lagi untuk merubah arah kiblat nyata masjid yang sekarang ini untuk menghadap ke arah kiblat baku yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzudin. (2012). *Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. AICIS.
- Al Juzairi, Syeikh Abdurrahman. (2017). *Fikih empat mazhab jilid 1terj*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al Zarziry, Abdurahman bin Muhammad Aus. 2003. *Al Fikih ala al Mazahib al Arbaah* (Bairut Dar al Kutub l Ilmiyah)
- Al Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Azhari, Susiknan. (2002). *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (studi atas pemikiran Saadoddein Djambek)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairul Anam, diwawancarai oleh penulis, September 2022, Madiun
- Dhiauddin Tanjung.(2018). *Ilmu Falak* (Medan, Perdana Publishing).
- Djoni, *Hasil Wawancara*, 7 September 2022
- Djunaidi, M dan Fauzan AlMashur. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Dwi Soenarto, diwawancarai oleh penulis, September 2022, Madiun
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.171
- Fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 dalam <http://www.mui-jateng.or.id>
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29
- Hartono, diwawancarai oleh penulis, Agustus 2022, Madiun
- Hartono, diwawancarai oleh penulis, Agustus 2022, Madiun
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/144> diakses pukul 01.31
- https://id.wikipedia.org/wiki/Madiun_Lor,_Manguharjo,_Madiun Diakses pada 25 Agustus 2022
- Izzan, Ahmad dan Imam Saefullah. (2013). *Studi Ilmu Falak*. Jakarta: Aufa Media Press.

- Izzan, Ahmad dan Imam Saefullah. (2020). *Studi Ilmu Falak*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Izzudin, Ahmad. (2012). *Akurasi Metode Metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kemenag RI
- Izzudin, Ahmad. (2017). *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Kadir. (2012). *fikih Kiblatcara Sederhana Menentukan Arah Salat Agar Sesuai Syariat*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Karni, diwawancarai oleh penulis, September 2022, Madiun
- Karoman, diwawancarai oleh penulis, September 2022, Madiun
- Kementerian Agama Islam. (2013). *Buku Saku Hisab Rukyat*. TangerangSejahtera Kita
- Maskufa. (2009). *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press
- Moleong. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. 320
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Ngato U Rohman. (2022). *Problematika Arah Kiblat*. Diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 20.00 dari <http://www.nu.pr.id/post/read/5163/problematika-arrah-kiblat>
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat*. (Jakarta, 2010)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 5 September 2022
- Sutopo, Ariesti Hadi dan Adrinus Arief. (2007). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Taupik, Opik dan Ali Khozin Mansyur. (2014). *Fiqih 4 mazhab, Kajian Kajian ushul Fiqih*. Bandung
- Tukul, diwawancarai oleh penulis, September 2022, Madiun

